



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 13 Agustus 1973.  
Nomor : 16208/73.  
Perihal : Rumah di Jalan Arjuna No. 76 Bandung  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat tertanggal 13-1-1970 dari Sdr. H. Soselisa yang dilanjutkan dengan surat Sdr. Buchari S.H. qq. Sdr. H. Soselisa tertanggal 27 Januari 1970 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 15 Desember 1969 No. 49/Kpts-R/69, dan agar surat keputusan tersebut dibatalkan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. Ai Salamah Sumadipradja S.H. & Sdr. D. Wachjudin S.H. qq. Ibu Minah tertanggal 25 Juli 1972 yang pada pokoknya berisi permohonan agar surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 15 Desember 1969 No. 49/Kpts-R/69 tersebut dapat diperkuat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 15 Desember 1969 No. 49/Kpts-R/69 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya tersebut diatas;
- KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa tertanggal 1 Maret 1967 pada tanggal 1 Maret 1968;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon beserta orang2 lain yang telah mendapatkan hak dari padanya untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini diterima, mengosongkan rumah tersebut;
- KEEMPAT : Mengijinkan kepada pemohon untuk mem-pergunakan rumah tersebut;
- KELIMA : Membebaskan kepada Termohon untuk membayar ongkos perkara;
- KEENAM : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.
4. Surat Kuasa tertanggal Berlin, 22 Nopember 1966 dari Sdr. Moch. Isa kepada Ny. Minah;

5. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;
- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan carea serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
  2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Arjuna No. 76 Bandung, milik Terbanding berdasarkan surat Putusan Jawatan Gedung2 Negara Daerah Bandung tertanggal 13 Januari 1964 No.3/T.L./PRN/1964;
  3. bahwa Pembanding menempati rumah sengketa tersebut berdasarkan perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Maret 1967 antara Pembanding dan Terbanding dimana didalam perjanjian itu disebutkan bahwa rumah tersebut disewakan untuk 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Maret 1967 dan berakhir tanggal 1 Maret 1968;
  4. bahwa dalam Pasal 1 (satu) surat perjanjian sewa menyewa disebutkan bahwa harga sewa rumah tersebut untuk satu tahun adalah sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) telah dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding;
  5. bahwa ternyata setelah perjanjian sewa menyewa tersebut berakhir, pihak Pembanding tidak mengosongkan rumah tersebut hingga Terbanding mengajukan permohonan pengosongan akan rumah tersebut kepada K.U.P. permohonan mana telah dikabulkan oleh K.U.P. Kotamadya Bandung dalam surat keputusannya dengan diktum sebagaimana termaksud pada Membaca ad 3 diatas;
  6. bahwa kami tidak dapat menerima dalil Pembanding yang menganggap dirinya sebagai penghuni sah pada rumah tersebut, mengingat setelah perjanjian sewa menyewa tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret 1968, Pembanding menghuni rumah tersebut hingga sekarang adalah tanpa adanya suatu ikatan perjanjian apapun dengan Terbanding;
  7. bahwa pertimbangan2 yang diambil K.U.P. Kotamadya Bandung adalah benar sepanjang tidak disangkal oleh kedua belah pihak;
  8. bahwa walaupun perjanjian sudah lama berakhir dan tidak ada bukti bahwa perjanjian itu telah diperpanjang, Terbanding telah memberikan suatu goodwill kepada Pembanding untuk memberi penampungan yang harga sewanya dibayar oleh Terbanding untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atas uang pengganti (pesangon) sebesar rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 29 Maret 1973;
  9. bahwa pada prinsipnya Pembanding bersedia mengosongkan rumah sengketa tersebut asalkan disediakan rumah pengganti yang layak atau uang pengganti sesuai dengan sengketa rumah sengketa tersebut;

10. atas dasar hal2 termaksud diatas kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk memperhatikan kebutuhan Terbnading untuk dapat menghuni rumah miliknya tanpa mengesampingkan akan kepentingan2 pihak Pemanding, dan dapat memperkuat surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 15 Desember 1969 No. 49/Kpts-R/69 dengan perubahan;

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;  
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA : Menolak permohonan banding Pemanding;

KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 15 Desember 1969 No. 49/Kpts-R/69, dengan ketentuan Pemanding/Pemilik diwajibkan memberi uang pesangon kepada Pemanding/Penghuni sebesar rtp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) atas rumah penampungan yang senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

KETIGA : Membebankan kepada Terbanding untuk membayar ongko2 pemeriksaan banding ini;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Pemanding (Penghuni) berikut orang2 lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jalan Arjuna No. 76 Bandung, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari seelah tersebut pada ad KEDUA surat keputusan ini dipenuhi/ditaati oleh pihak Terbanding (Pemilik);


KELIMA : Memberi wewenang dan menginstruksikan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilaman perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
3. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.3. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Sdr. Djedje Wachjudin S.H.  
qq. Sdr. Ibu Minah,  
Yayasan Bantuan & Konsultasi Hukum,  
Jalan Ir. H. Juanda no. 169 Bandung;
  - b. Sdr. Buchari S.H. qq. Sdr. H. Soselisa  
Jalan Arjuna No. 76  
Bandung.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)